



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fardianto Usman als Fardi Bin Usman Mahmud;**
  2. Tempat lahir : Sinjai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /25 Mei 1997;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan Sinjai;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2018  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 26/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fardianto Usman als Fardi Bin Usman Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fardianto Usman als Fardi Bin Usman Mahmud** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perinyah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti :

- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek iphone warna abu abu;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih ;
- Dikembalikan kepada DELFI WADYA ASTUTI;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dous warna gold;
- Dikembalikan kepada INEM Binti PONOSUYONO;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FARDIANTO USMAN, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menuju ketempat penjualan nasi kuning saksi korban INEM dengan maksud ingin membeli nasi kuning kemudian karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak orang yang ingin membeli dan namun karena terdakwa menunggu lama sehingga saksi korban INEM yang sedang sibuk melayani pembeli nasi kuning lalu terdakwa menuju kebelakang atau tepatnya di rumah saksi korban INEM. kemudian terdakwa masuk ke rumahnya melalui pintu depan setelah di dalam rumah kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban INEM dan disitulah terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang disimpan di atas kasurnya sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan di kantong terdakwa. setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban INEM lalu menuju ke rumah terdakwa dan Hp merk Samsung milik saksi korban INEM, terdakwa pakai sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita yang bertempat di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, awalnya terdakwa menuju ke masjid ANNUR untuk memarkir motor yang tidak jauh dari rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk shalat jumat kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk meminta karcis parkir di pasar karena antara terdakwa dengan bapak saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI teman sekantor Dinas Perhubungan Sinjai. kemudian sewaktu terdakwa berada di halaman rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI lalu mengetok pintu rumahnya namun tidak ada yang menyahut sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat 2 (dua) buah Handphone diatas meja di ruang tengah dimana salah satu hp tersebut dalam keadaan di Charger (Cas) kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dengan cara menariknya lalu memasukkan kedalam kantong celana terdakwa. selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan shalat jumat setelah itu terdakwa ke rumah teman untuk mencari pembeli namun tidak ada dapat pembeli karena tidak ada yang membeli terdakwa menggunakan untuk bermain video game dan untuk Hp merk Iphone terdakwa simpan di rumah karena susah untuk buka kuncinya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam milik saksi korban INEM dan 1 buah HP merk iPhone warna hitam/abu-abu dan 1 buah HP merk Xiomi warna hitam dan belakangnya warna putih milik saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dimiliki.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI alami sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kerugian yang saksi korban INEM alami 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa FARDIANTO USMAN ALS. FARDI BIN USMAN MAHMUD, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DELVI WIDYA ASTUTI Binti MUHAMMADIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jln. Kelapa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri dirumah saksi yakni berupa 1 (Satu) buah handphone merk iPhone warna hitam / Abu-abu (Grey) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan warna putih,
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna abu-abu (grey) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam saya menyimpannya dikamar saksi persisnya saksi simpan diatas meja dengan posisi untuk handphone merk Xiaomi warna hitam dalam keadaan di charger (cas).
- Bahwa adapun caranya pelaku masuk ke dalam rumah saya melalui pintu depan/ruang tamu kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 warna abu-abu (Grey) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya saya simpan di atas meja dalam kamar saya namun dekat dengan ruang tengah pada saat ibu saksi saksi MARWIAH M sementara mandi.
- Bahwa pelaku tidak merusak pintu depan/ruang tamu karena posisi pintu dalam keadaan terbuka dan saksi berada dikamar lain atau kamar sebelah dan ibu saksi MARWIAH M sedang mandi.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri karena saat itu saksi dari kamar sebelah menuju kamar saksi dengan maksud untuk mengambil handphone merk iPhone saksi tersebut namun saya sudah tidak melihat 2 (dua) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 warna abu-abu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(grey) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam sehingga saksi panik dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai.

- Bahwa adapun pemilik HP tersebut yakni saksi sendiri. Adapun kerugian yang saksi alami berupa 2 (dua) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 warna abu-abu (grey) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi INEM Binti PONOSUYONO Keteranganannya dibacakan \pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saya di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri di rumah saksi yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI 1 351585/10/558/61/7 dan IMEI 2 351586/10/558/5.
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI 1 351585/10/558/61/7 dan IMEI 2 351586/10/558/5 saksi menyimpannya di kamar saksi persisnya samping bantal diatas kasur springbed.
- Bahwa adapun caranya pelaku langsung masuk ke dalam kamar saksi karena saat itu saksi sedang sibuk melayani pembeli nasi kuning yang sedang antri di ruang tamu kemudian pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan nomor IMEI 1 351585/10/558/61/7 dan IMEI 2 351586/10/558/5 yang sebelumnya saya simpan diatas kasur samping bantal dalam kamar saya.
- Bahwa pelaku tidak merusak pintu kamar karena posisi pintu tertutup tapi tidak terkunci sehingga pelaku mudah untuk masuk.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri sewaktu saksi telah melayani pembeli nasi kuning kemudian saksi mau kepasar untuk belanja bahan nasi kuning dan biasanya ke pasar saksi naik ojek sehingga saya mencari HP saksi untuk menelfon tukang ojek namun HP yang sebelumnya saksi simpan diatas kasur samping bantal dalam kamar saksi sudah tidak ada sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik HP tersebut yakni saya sendiri dan adapun kerugian yang saya alami berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI 1 351585/10/558/61/7 dan IMEI 2 351586/10/558/5 yang sebelumnya saksi simpan di atas kasur samping bantal dalam kamar saksi sekitar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARWIYAH M Binti ABD. MAJID Keteranganannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana pencurian pada Hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah saya di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saya kenal dengan Per. DELVI karena merupakan anak kandung saya, dan terhadap pelaku lel. FARDIANTO USMAN Als USMAN Bin AHMAD USMAN saya mengenalnya karena merupakan teman kerja suami saya;
- Bahwa pada saat itu saya sedang berada di rumah saya dan saat itu saya bersama dengan anak saya Per. DELVI WIDYA ASTUTI kemudian saat itu Per. DELVI WIDYA ASTUTI pergi ke rumah yang bersebelahan dengan rumah saya, sehingga saat itu hanya saya seorang diri di rumah dan saat itu saya ke kamar kecil (WC) dan saat itu saya menduga pelaku masuk ke dalam rumah saya untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik anak saya, setelah itu saat Per. DELVI WIDYA ASTUTI kembali ke rumah kemudian ia menanyakan keberadaan HP miliknya kepada saya dan anak saya yang lain namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga saat itu Per. DELVI WIDYA ASTUTI melacak keberadaan HP miliknya tersebut dan saat itu lokasi HP tersebut berada di Kel. Bongki, sehingga saat itu Per. DELVI WIDYA ASTUTI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Sinjai.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 (dua) Handphone masing-masing: 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna hitam dan bagian belakang berwarna putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FATMAWATI Binti ABDUL MAJID Keteranganannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian Tindak Pidana pencurian pada Hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah saya di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana pencurian yakni untuk HP milik Per. DELVI WIDYA ASTUTI pada Hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri yakni berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam/abu-abu (Grey) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan warna putih.
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang dicuri berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam/abu-abu (Grey) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan warna putih milik Per. DELVI WIDYA ASTUTI menyimpannya di kamarnya persisnya saksi simpan diatas meja dengan posisi untuk Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan warna putih dalam keadaan di charger (Cas).
- Bahwa adapun caranya pelaku masuk kedalam rumah Per. DELVI WIDYA ASTUTI melalui pintu depan/ruang tamu kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam/abu-abu (Grey) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan warna putih yang sebelumnya saksi simpan diatas meja dalam kamar saksi namun dekat dengan ruang tengah pada saat ibu saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI yakni Per. MARWIAH M sementara mandi.
- Bahwa pelaku tidak merusak pintu depan/ruang tamu karena posisi pintu dalam keadaan terbuka dan saya berada dikamar lain atau kamar sebelah dan ibu saksi MARWIAH M sedang mandi.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi korban DELVI karena saat itu ia dari kamar menuju kamarnya dengan maksud untuk mengambil Handphone merk iPhone tersebut namun Per DELVI sudah tidak melihat 2 (dua) buah Handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam/abu-abu (Grey) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan warna putih sehingga saksi korban DELVI panik kemudian memberitahu saya yang saat itu saksi berada dikamar sebelah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari kejadian Tindak Pidana pencurian yakni untuk HP milik saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita yang bertempat di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan untuk milik Per. INEM pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 wita yang bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pencurian untuk Handphone (HP) milik korban DELVI WIDYA ASTUTI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita yang bertempat di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai awalnya saya menuju ke masjid ANNUR untuk memarkir motor terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk shalat jumat kemudian saya menuju rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk meminta karcis parkir di pasar karena antara terdakwa dengan Bapak saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI teman sekantor di Dinas Perhubungan Sinjai kemudian sewaktu saya berada di halaman rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI saya mengetok pintu rumahnya namun tidak ada yang menyahut sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat ada 2 (dua) buah Handphone diatas meja di ruang tengah dimana salah satu hp tersebut dalam keadaan di Charger (Cas) kemudian terdakwa langsung mengambil kedua Handphone tersebut dengan menariknya kemudian memasukkan kedalam kantong celana terdakwa dimana masing-masing merk Hp Iphone dan Hp Xiami;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone kemudian Terdakwa menuju masjid Annur untuk melaksanakan shalat Jumat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian dirumah saksi korban INEM pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 wita yang bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. saat itu terdakwa melihat saksi korban INEM sedang sibuk menjual nasi kuning kemudian saksi korban masuk kerumahnya melalui pintu depan kemudian terdakwa masuk ke kamar Per. INEM dan melihat 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold yang disimpan diatas kasurnya disitulah terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan di kantong terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah saksi korban INEM dan menuju ke rumah terdakwa karena jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi korban INEM berdekatan.

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Hp merk Samsung milik saksi korban INEM terdakwa hanya menyimpannya dirumah untuk digunakan sehari-hari namun untuk Hp milik saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI sebanyak 2 (dua) buah Hp yang masing-masing merk Hp Iphone dan Hp Xiami yang ingin terdakwa jual hanya yang merk Hp Xiami karena untuk Hp merk Iphone susah untuk buka kuncinya dan untuk Hp merk Xiami terdakwa pernah mau menjualnya di media online Sinjai Dagang namun tidak jadi karena yang ingin membeli Hp Xiami tersebut tetangga dari pemiliknya yakni saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI sehingga terdakwa tidak jadi menjualnya sehingga saksi korban hanya menggunakan untuk bermain video game.
- Bahwa adapun barang berupa Hp (Handphone) yang saya curi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah Hp (Handphone) merk Samsung Duos warna gold
  - b. 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna abu-abu.
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan belakangnya warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek iPhone warna abu-abu;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna putih ;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merek Samsung duos warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Terdakwa FARDIANTO USMAN telah mengambil barang milik Saksi korban INEM Binti PONOSUYONO kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WITA,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Jalan Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai  
Terdakwa FARDIANTO USMAN mengambil barang milik saksi korban  
DELVI WIDYA ASTUTI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menuju ketempat penjualan nasi kuning saksi korban INEM dengan maksud ingin membeli nasi kuning kemudian karena banyak orang yang ingin membeli dan namun karena terdakwa menunggu lama sehingga saksi korban INEM yang sedang sibuk melayani pembeli nasi kuning lalu terdakwa menuju kebelakang atau tepatnya di rumah saksi korban INEM. kemudian terdakwa masuk ke rumahnya melalui pintu depan setelah di dalam rumah kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban INEM dan disitulah terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna gold yang disimpan di atas kasurnya sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan di kantong terdakwa. setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban INEM lalu menuju kerumah terdakwa dan Hp merk Samsung milik saksi korban INEM, terdakwa pakai sehari-hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita yang bertempat di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, awalnya terdakwa menuju ke masjid ANNUR untuk memarkir motor yang tidak jauh dari rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk sholat jumat kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk meminta karcis parkir di pasar karena antara terdakwa dengan bapak saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI teman sekantor Dinas Perhubungan Sinjai. kemudian sewaktu terdakwa berada di halaman rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI lalu mengetok pintu rumahnya namun tidak ada yang menyahut sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) buah Handphone diatas meja di ruang tengah yaitu 1 buah Handphone merk iPhone warna abu-abu dan 1 buah Handphone merk Xiami warna hitam dimana salah satu Handphone tersebut dalam keadaan di Charger (Cas) kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dengan cara menariknya lalu memasukkan kedalam kantong celana terdakwa. selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan shalat jumat setelah itu terdakwa ke rumah teman untuk mencari pembeli namun tidak ada dapat pembeli karena tidak ada yang membeli terdakwa lalu menggunakan untuk bermain video game dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Hp merk Iphone terdakwa simpan dirumah karena susah untuk dibuka kuncinya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Gold milik saksi korban INEM dan 1 buah HP merk iPhone warna abu-abu dan 1 buah HP merk Xiomi warna hitam milik saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa kerugian yang saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI alami sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kerugian yang saksi korban INEM alami 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **Fardianto Usman als Fardi Bin Usman Mahmud**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Terdakwa FARDIANTO USMAN telah mengambil barang milik Saksi korban INEM Binti PONOSUYONO kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Terdakwa FARDIANTO USMAN mengambil barang milik saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menuju ketempat penjualan nasi kuning saksi korban INEM dengan maksud ingin membeli nasi kuning kemudian karena banyak orang yang ingin membeli dan namun karena terdakwa menunggu lama sehingga saksi korban INEM yang sedang sibuk melayani pembeli nasi kuning lalu terdakwa menuju kebelakang atau tepatnya dirumah saksi korban INEM. kemudian terdakwa masuk ke rumahnya melalui pintu depan setelah di dalam rumah kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban INEM dan disitulah terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna gold yang disimpan di atas kasurnya sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan di kantong terdakwa. setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban INEM lalu menuju kerumah terdakwa dan Hp merk Samsung milik saksi korban INEM, terdakwa pakai sehari-hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita yang bertempat di Jln. Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai , awalnya terdakwa menuju ke masjid ANNUR untuk memarkir motor yang tidak jauh dari rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk sholat jumat kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI dengan maksud untuk meminta karcis parkir di pasar karena antara terdakwa dengan bapak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DELVI WIDYA ASTUTI teman sekantor Dinas Perhubungan Sinjai. kemudian sewaktu terdakwa berada di halaman rumah saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI lalu mengetok pintu rumahnya namun tidak ada yang menyahut sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) buah Handphone diatas meja di ruang tengah yaitu 1 buah Handphone merk iPhone warna abu-abu dan 1 buah Handphone merk Xiami warna hitam dimana salah satu Handphone tersebut dalam keadaan di Charger (Cas) kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dengan cara menariknya lalu memasukkan kedalam kantong celana terdakwa. selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan shalat jumat setelah itu terdakwa ke rumah teman untuk mencari pembeli namun tidak ada dapat pembeli karena tidak ada yang membeli terdakwa lalu menggunakan untuk bermain video game dan untuk Hp merk Iphone terdakwa simpan dirumah karena susah untuk dibuka kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Gold milik saksi korban INEM dan 1 buah HP merk iPhone warna abu-abu dan 1 buah HP merk Xiami warna hitam milik saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban DELVI WIDYA ASTUTI alami sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kerugian yang saksi korban INEM alami 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan pencurian lebih dari satu kali yaitu

- Pertama Pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Terdakwa FARDIANTO USMAN telah mengambil barang milik Saksi korban INEM Binti PONOSUYONO
- Kedua pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Kelapa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Terdakwa FARDIANTO USMAN mengambil barang milik saksi korban DELVI WIDYASTUTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek iphone warna abu abu 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih akan dikembalikan kepada DELFI WADYA ASTUTI sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dous warna gold akan dikembalikan kepada INEM Binti PONOSUYONO sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Barang yang dicuri masih kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fardianto Usman als Fardi Bin Usman Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek iphone warna abu abu;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih ;
  - Dikembalikan kepada DELFI WADYA ASTUTI;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dous warna gold;
  - Dikembalikan kepada INEM Binti PONOSUYONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Snj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)